



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 330/Pdt.P/2023/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Gandung Kustarto Setyobudi , Umur : 60 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir : Yogyakarta, 9 September 1962, Jenis Kelamin : Laki-Laki , Kewarganegaraan :

: INDONESIA , Agama : ISLAM, Pekerjaan : WIRASWASTA, Alamat :

KETILENG INDAH BLOK M91 RT5 RW13 KEL. SENDANGMULYO – KEC.

TEMBALANG SEMARANG , selanjutnya di sebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ,

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- Telah membaca surat permohonan.pemohon dan memeriksa bukti surat.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan register perkara No.330/Pdt.P/2023/PN.Smg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Pemohon bernama R SOEWANDI BSC dan SITI BAMAHA yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1946
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 9 (Sembilan) orang anak yaitu

1. Sri Kuswandani, Jenis Kelamin Perempuan,

Lahir di Yogyakarta, 13 Mei 1947

2. Alm. Sri Kusdiyati, Jenis Kelamin Perempuan,

Lahir di Yogyakarta, 1 Agustus 1948;

3. Alm Gentut Kusdwi Suratno, Jenis Kelamin Laki-laki,

Lahir di Yogyakarta, 16 Oktober 1950

4. Alm Kusmin Dartono, Jenis Kelamin Laki-laki,

Hal.1 Penetapan No. 330/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Yogyakarta, 29 November 1953

5. Alm Yohanes Koeswardhono, Jenis Kelamin Laki-laki,

Lahir di Yogyakarta, 10 April 1954

6. Alm Kustiantana Hadi, Jenis Kelamin Laki-Laki,

Lahir di Yogyakarta, 11 Juni 1956

7. Sri Kusdi Rahayuningsih, Jenis Kelamin Perempuan,

Lahir di Yogyakarta, 8 Juli 1960

8. Gandung Kustarto Setyabudi, Jenis Kelamin Laki-Laki,

Lahir di Yogyakarta, 9 September 1962

9. Sri Kustanti Widiastuti, Jenis Kelamin Perempuan,

Lahir di Yogyakarta, 20 September 1964

- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa orangtua Pemohon lahir di Yogyakarta, 19 Juli 1924
- Bahwa orangtua Pemohon berdomisili di alamat Sompok II/5 Kel. Lamper Lor – Semarang ;
- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu SITI BAMA (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1986, di Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Dusun Kledokan – Yogyakarta
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum SITI BAMA belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SITI BAMA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Semarang;

Hal.2 Penetapan No. 330/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta pada Tanggal 11 Mei 1986 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : SITI BAMAHA karena sakit dan dikebumikan di TPU Dusun Kledokan – Yogyakarta
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang di Semarang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SITI BAMAHA tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat telah di cocokan dengan aslinya/copy dan telah di beri materai yang cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Permohonan Akta Kematian (Bukti P-1)
2. Fotocopy Surat Pengantar No. 005/474/VIII/2023 (Bukti P-2)
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Gandung Kustarto Setyobudi (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Gandung Kustarto Setyobudi (Bukti P-4)

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Suharyono
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu
 - Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri R SOEWANDI BSC dan SITI BAMAHA yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1946

Hal.3 Penetapan No. 330/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 9 (Sembilan) orang anak yaitu :Sri Kuswandani. Alm. Sri Kusdiyati;Alm Gentut Kusdwi Suratno,Alm Kusmin Dartono.Alm Yohanes Koeswardhono. Alm Kustiantana Hadi. Sri Kusdi Rahayuningsih.Gandung Kustarto Setyabudi, Sri Kustanti Widiastuti.
- Bahwa ibu pemohon yang Bernama Siti Bamah telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 11 Mei 2086 karena sakit dan di makamkan di TPU Dusun Kledokan Yogyakarta.
- Bahwa saat itu saksi juga ikut melayat di rumah duka dan ikut mengantarkan ke tempat pemakaman.
- Bahwa kematian ibu pemohon tersebut belum di terbitkana akta kematian
- Bahwa pemohon ingin mengajukan penetapan terlambat mengajukan Akta kematian

2. Saksi AS Tri Budiono

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri R SOEWANDI BSC dan SITI BAMAH yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1946
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 9 (Sembilan) orang anak yaitu :Sri Kuswandani. Alm. Sri Kusdiyati;Alm Gentut Kusdwi Suratno,Alm Kusmin Dartono.Alm Yohanes Koeswardhono. Alm Kustiantana Hadi. Sri Kusdi Rahayuningsih.Gandung Kustarto Setyabudi, Sri Kustanti Widiastuti.
- Bahwa ibu pemohon yang Bernama Siti Bamah telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 11 Mei 2086 karena sakit dan di makamkan di TPU Dusun Kledokan Yogyakarta.
- Bahwa saat itu saksi juga ikut melayat di rumah duka dan ikut mengantarkan ke tempat pemakaman.
- Bahwa sampai saat ini belum memepunyai Akta kematian atas nama SITI BAMAH yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi selanjutnya mohon Penetapan;

Hal.4 Penetapan No. 330/Pdt.P/2023/PN Smg



TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Semarang untuk menetapkan kematian atas nama SITI BAMAHA telah meninggal dunia di Yogyakarta pada Tanggal 11 Mei 1986.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang masing-masing bernama Saksi Suharyono dan Saksi AS. Tri Budiono

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Umur : 60 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir : Yogyakarta, 9 September 1962, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : INDONESIA, Agama : ISLAM, Pekerjaan : WIRASWASTA, Alamat : KETILENG INDAH BLOK M91 RT5 RW13 KEL. SENDANGMULYO – KEC. TEMBALANG SEMARANG, sehingga tepat apabila pengajuan permohonan pemohon di ajukan di Pengadilan Negeri Semarang.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-4 serta keterangan saksi telah mendapatkan fakta hukum bahwa :

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri R SOEWANDI BSC dan SITI BAMAHA yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1946
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 9 (Sembilan) orang anak yaitu :Sri Kuswandani. Alm. Sri Kusdiyati;Alm Gentut Kusdwi Suratno,Alm Kusmin Dartono.Alm Yohanes Koeswardhono. Alm Kustiantana Hadi. Sri Kusdi Rahayuningsih.Gandung Kustarto Setyabudi, Sri Kustanti Widiastuti.
- Bahwa ibu pemohon yang Bernama Siti BamaHA telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 11 Mei 2086 karena sakit dan di makamkan di TPU Dusun Kledokan Yogyakarta.
- Bahwa sampai saat ini belum mempunyai Akta kematian atas nama SITI BAMAHA yang di dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil.
- Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian Ibu pemohon tersebut diatas, kini telah lewat waktunya.

Menimbang bahwa memperoleh Akte kematian merupakan hak individu /perorangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan adat berlaku di mana pemohon tinggal .

Hal.5 Penetapan No. 330/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk mendapatkan Akta Kematian Ibunya yang bernama Siti Bamah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum , maka permohonan pemohon tersebut patut untuk di kabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk kepentingan sendiri dan di kabulkan , maka pemohon di hukum untuk membayar biaya permohonan ini.

Mengingat pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan permohonan ini.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta pada Tanggal 11 Mei 1986 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : SITI BAMAH karena sakit dan dikebumikan di TPU Dusun Kledokan – Yogyakarta
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang di Semarang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SITI BAMAH tersebut;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah).j

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami: Suwanto,SH Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marya Riska Mandalia , SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut dengan dihadiri oleh pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

Marya Riska Mandalia , SH.

Suwanto , SH

Hal.6 Penetapan No. 330/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya pnbp	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal.7 Penetapan No. 330/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)